



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

JALAN VETERAN NO.54 TELP. 593020 SUKOHARJO

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 38/103.11/I.1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Kartika Jaya Yonif 413 Kostmd.
Mojolaban Tgl. 15-8-1997 No. : 242/VIII/97.
Hal : Permohonan Pendirian TK.
- Menimbang : a. Yayasan Kartika Jaya dan TK yang akan didirikan telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Taman Kanak - kanak tersebut telah melaksanakan KBH se-
jak 1 Februari 1960.
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di
atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyeleng-
garaan Taman Kanak - kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 /0/
1984
- b. Nomor 0486/U/1992
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995
- d. Nomor 301/P/1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotama-
da).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Men-
engah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Po -
tunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

JALAN VETERAN NO.54 TELP. 593020 SUKOHARJO

K E M U T U S A N

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama : Inyansan Kartika Jaya Yonif 413

Alamat : Asrama Yonif 413 Kestrd Mojolaban

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

Nama : TK. KARTIKA XII-29

Alamat : Asrama Yonif 413 Kestrd Mojolaban

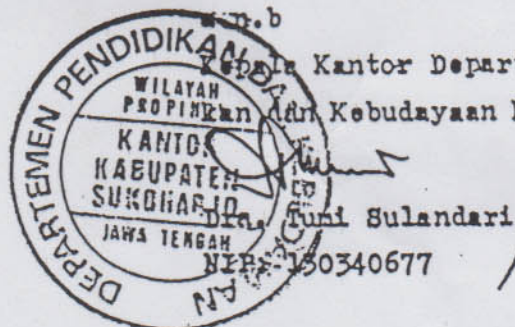
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/192 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal, 18 September 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Pro -
pinsi Jawa Tengah



Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Prop. Jawa Tengah
Up. Kepala Bidang Pend. Dasar
di SEMARANG.



YAYASAN KARTIKA JAYA
KOORDINATOR 4 YONIF 413 BRIGIF 6
CABANG IX GABUNGAN KOSTRAD

Nomor : B/04/II/2006/Dik

Mojolaban, 1 Pebruari 2006

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sukoharjo
Di
Sukoharjo

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator XIX Brigif 6 Cabang IX Gabungan Kostrad Nomor : B/22/X/2005/Dik tanggal 12 Oktober 2005, perihal : Perubahan nama Tingkat Kepengurusan.

Bersama ini kami laporkan nama Sekolah di Lingkungan Yayasan Kartika Jaya yang kami pimpin. Adapun perubahan nama sebagai berikut :

1. Yayasan Kartika Jaya Penghubung 4 Yonif 413 Koorhub XVIII Brigif 6 Cabang Divif 2 Perwakilan XII Gabungan Kostrad berubah menjadi Yayasan Kartika Jaya Koordinator 4 Yonif 413 Brigif 6 Cabang IX Gabungan Kostrad.
2. TK Kartika XII - 29 berubah menjadi TK Kartika IX - 29
3. TK Kartika XII - 30 berubah menjadi TK Kartika IX - 30

Demikian laporan ini kami sampaikan, harap menjadi periksa adanya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



embusan :

1. Pelindung Yayasan Kartika Jaya Koordinator 4 Yonif 413 Brigif 6 Cabang IX Gabungan Kostrad
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Mojolaban
3. Kepala TK Kartika IX - 29
4. Kepala TK Kartika IX - 30
5. Arsip